

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA TITIPAN BARANG
PADA TOKO SWALAYAN
DI MAKASSAR**

***RESPONSIBILITY OF THE RECIPIENT OF GOODS DEPOSIT
AT THE SELF-SERVICE
IN MAKASSAR***



Oleh :

ELVA KURNIA JAMAL
B011 18 1 407

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA TITIPAN BARANG
PADA TOKO SWALAYAN
DI MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ELVA KURNIA JAMAL
B011181407

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA TITIPAN BARANG PADA TOKO SWALAYAN PERBELANJAAN DI MAKASSAR

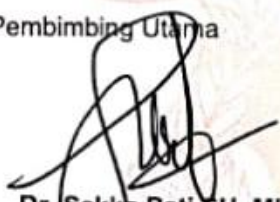
disusun dan diajukan oleh:

ELVA KURNIA JAMAL
B011181407

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **21 / 08 /2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian,

Pembimbing Utama


Dr. Sakka Pati,SH.,MH.
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping


Dr. Aulia Rifai,SH.,MH.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ihsam Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA TITIPAN BARANG
PADA TOKO SWALAYAN
DI MAKASSAR**

Diajukan dan disusun oleh:

ELVA KURNIA JAMAL
NIM. B011181407

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 10 Agustus 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Sakka Pati,SH.,MH
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aulia Rifai,SH.,MH
NIP.197304202005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ELVA KURNIA JAMAL
N I M	: B011181407
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA TITIPAN BARANG PADA TOKO SWALAYAN DI MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : ELVA KURNIA JAMAL
N I M : B011181407
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA TITIPAN BARANG PADA TOKO SWALAYAN DI MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



ELVA KURNIA JAMAL
NIM. B011181407

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Dimana atas nikmat kesehatan, dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Penerima Titipan Barang Pada Toko Swalayan Di Makassar”**.

Dalam penyusunan skripsi ini telah menyadarkan penulis bahwa tiada kesempurnaan selain hanya milik Allah SWT dan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan sehingga penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca, bagi peneliti di masa yang akan datang, serta bagi para mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terimakasih atas rasa cinta yang tulus dan hormat kepada bapak saya yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi, H. Jamaluddin Sabba, S.H. salah satu orang hebat dan kuat yang pernah saya temui dan Ummi saya Hj. Salma S.Pd.I. yang telah melahirkan dan membesarkan saya tanpa kekurangan apapun. Saya ucapkan juga terimakasih kepada ibu

sambung saya Hasniar, S.Pd yang saat ini telah merawat ayah saya hingga saya dapat kembali fokus dalam menyelesaikan skripsi saya. Terimakasih kepada mertua saya H.Syarifuddin dan Hj Nurhayati yang senantiasa membantu dan memberikan nasihat kepada penulis. Dan terimakasih saya ucapkan kepada kakak saya Anugerah Jamal, S.H. dan Apt. Islahiya S.Farm serta adik saya Tirta Reskiani Jamal, Rahmat Marhaban Jamal dan Wahyu Ramadhan Jamal yang senantiasa menghibur dan menjadi sandaran penulis dikala penulis jenuh. saya ucapkan juga terimakasih kepada Suami Saya Muh. Arsyah, S.T. yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan tak hentinya mendukung serta memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menghaturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg, Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D., Sp. BM (K),selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc.,Ph.D.,Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi. Dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T.,M. Phil selaku Wakil Rektor

Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis periode 2022-2026.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 dan para Wakil Rektor.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi periode 2022-2026.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 dan para Wakil Dekan.
5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.
6. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. sebagai ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022.
7. Ibu. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.

8. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018- 2022.
9. Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala waktu yang dikerahkan untuk membimbing, memberi arahan serta saran, dan memotivasi penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.S. selaku Dosen Penilai I dan bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai II yang telah memberi kritik serta saran yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa dalam mendidik serta memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan dalam mengurus segala kebutuhan administrasi bagi penulis.

13. Bapak Markus B Tanan selaku Kepala Departemen Bidang Pelayanan Dan Akuntansi Swalayan Sejahtera Makassar yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
14. Bapak Anwar Abu Bakar selaku Kepala Toko Swalayan Sejahtera, Abdul Rahman selaku kepala bagian keamanan dan Bapak Yusuf selaku pegawai tempat penitipan barang Swalayan Sejahtera yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan membantu penulis dalam mengumpulkan data selama proses penyelesaian skripsi.
15. Bapak Anugerah selaku Manager Top Mode Makassar dan Bapak Ahmad Selaku pegawai tempat penitipan Top Mode Makassar yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan pengetahuan kepada penulis.
16. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah menjadi organisasi pertama serta sumber inspirasi penulis untuk mempelajari ilmu-ilmu keperdataan hingga memutuskan untuk bergabung di Departemen Keperdataan.
17. Teman-teman Amandemen'18 khususnya Desi, Fani, Tika, Ica, Inna, Qolbi, Tia, Dian, Wiwi, Devi, Insi, Ayu, Siti, Samuel, Fitrah, Asna, Hana, Indri, Reza, Nita, Dita, Ami, Wildah, Dedi, Wildah, Laela, Khusnul, Mimi, Dinda, Addin, Agam, Rahma, dan masih banyak lagi

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu penulis selama perkuliahan dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan untuk sama-sama belajar, semoga kelak dapat bertemu untuk berdiskusi kembali.

18. Teman-teman KKN Bone 5 Gelombang 106 Namira, Kaswa, Fika, Marni, Amd, Tasya, Rahma, dan teman-teman lainnya yang telah berbagi pengalaman dan cerita menyenangkan selama menjalani KKN.
19. Teman pondok Nabila Ulfa Madani, S.HI., Ela Amalia Rahbi, Mutmainna Rahmah, S.E, Magfirah Rahma S.E.
20. Sahabat berlima, Abdul Rahim S.I.Kom, Heriana, S.H, Adiyatmah S.Tr.Gz., dan suami saya Muh. Arsyan, S.T.
21. Sahabat kecil saya hingga saat ini Arni Kusnira S.Ked. yang menjadi teman berbagi cerita penulis.

Akhir kata, besar harapan penulis terhadap manfaat skripsi kedepanya dalam hal ini menjadi tulisan yang dapat membantu dalam menyelesaikan dan memberikan titik terang kepada pembaca dalam bidang hukum

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,

2023

Elva Kurnia Jamal

ABSTRAK

ELVA KURNIA JAMAL (B011181407), Dengan Judul **Pertanggungjawaban Penerima Titipan Barang Pada Toko Swalayan Di Makassar,** Dibimbing oleh **Sakka Pati** sebagai Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban penerima titipan karena kerugian yang dialami oleh pemberi titipan serta bentuk ganti kerugian pemberi titipan terhadap kerugian yang dialami oleh pemberi titipan toko Swalayan di Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menyebarkan kuesioner pada pengunjung toko ataupun Swalayan di Swalayan Sejahtera dan Top Mode Makassar dan melakukan wawancara terhadap penanggung jawab Swalayan Sejahtera dan Top Mode Makassar yang di analisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian adalah 1) 1. Pertanggungjawaban penitipan barang pada toko swalayan jika terjadi kerugian dalam pelaksanaannya seperti kehilangan barang pemberi titipan (pengunjung) dan merupakan kelalaian dari pihak swalayan, maka akan dilakukan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab. Namun berbeda halnya jika kelalaian dilakukan oleh pemberi titipan (pengunjung), ganti kerugian tidak akan diberikan.2) Penerapan ganti kerugian pada perjanjian penitipan barang Swalayan Sejahtera dan Top Mode Makassar memiliki perbedaan yakni pada prosedur ganti kerugian ketika terjadi kehilangan barang dan pihak yang bertanggung jawab dalam mengganti kerugian sedangkan persamaan keduanya terletak pada bentuk ganti kerugian berupa uang.

Kata kunci : Penitipan Barang, Perjanjian, Swalayan.

ABSTRACT

ELVA KURNIA JAMAL (B011181407), *Responsible for Recipient of Goods Custody at a Supermarket in Makassar*, (Under the guidance of Sakka Pati as Main Advisor and Aulia Rifai as Associate Advisor).

This study aims to determine the liability of the depositor due to the losses suffered by the depositor and the form of compensation for the depositor for the loss experienced by the depositor at a supermarket in Makassar.

This study uses empirical research methods by distributing questionnaires to shop or supermarket visitors at the Prosperous Supermarket and Top Mode Makassar and conducting interviews with the person in charge of the Prosperous Supermarket and Top Mode Makassar which will be analyzed qualitatively and then explained descriptively using laws and regulations, law books and others related to this research.

The results of the study are 1) 1. Accountability for goods safekeeping at supermarkets if there is a loss in its implementation, such as loss of goods deposited (visitors) and is a negligence on the part of the supermarket, then compensation will be made as a form of responsibility. However, it is different if the negligence is committed by the depositor (visitor), compensation will not be given. 2) The application of compensation for goods safekeeping agreements for Swalayan Sejahtera and Top Mode Makassar has differences, namely in the compensation procedure when there is loss of goods and the party responsible in compensating for losses while the similarity of both lies in the form of compensation in the form of money.

Keywords: *Storage of Goods, Agreement, Supermarkets.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Syarat Sah Perjanjian.....	13
3. Asas-asas dan Unsur-Unsur Hukum Perjanjian.....	18
B. Perjanjian Penitipan Barang.....	21
1. Pengertian Perjanjian Penitipan.....	21
2. Subjek Dan Objek Perjanjian Penitipan.....	22
3. Macam-Macam Perjanjian Penitipan Barang.....	22
C. Wanprestasi.....	31

1. Pengertian Wanprestasi.....	31
2. Akibat Terjadinya Wanprestasi.....	33
D. Ganti Kerugian.....	34
1. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	34
2. Ganti Rugi Akibat Melawan Hukum.....	35
E. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	37
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	37
2. Macam-macam Prinsip Tanggung Jawab.....	38
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Penerima Titipan Karena Kerugian Yang Dialami Oleh Pemberi Titipan.....	47
B. Bentuk Ganti Kerugian Perjanjian Penitipan Barang Pada Toko Swalayan Sejahtera dan Top Mode Makassar.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	81
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Konsumen ketika Menitipkan Barang di Toko Swalayan Sejahtera Makassar **52**

Tabel 1.2. Keadaan Konsumen ketika Menitipkan Barang di Toko Top Mode Makassar **53**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Proses Sekestrasi.....	29
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian saat ini begitu pesat terutama pada bidang usaha, berbagai kegiatan usaha dibangun dan dioperasikan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, selain menjadi keuntungan pelaku usaha juga menjadi keuntungan bagi masyarakat, sehingga kebutuhan menjadi terpenuhi. Saat ini, berbagai kegiatan usaha seperti pusat perbelanjaan, supermarket dan toko swalayan sudah menjadi hal yang lazim ditemukan terutama di perkotaan. Banyaknya pusat perbelanjaan dan berbagai toko swalayan berbanding lurus dengan banyaknya kebutuhan hidup masyarakat yang hendak dipenuhi karena seperti yang kita ketahui, toko swalayan, supermarket dan berbagai pusat perbelanjaan lainnya menyediakan berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan yang menjadi pelengkap kebutuhan sehari-hari masyarakat yang menjadi salah satu alasan pusat perbelanjaan toko swalayan (supermarket) menjadi padat.

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang

berbentuk perkulakan¹. Toko swalayan yang menyediakan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah, menjadi salah satu bagian terpenting untuk kota dalam menyeimbangkan kebutuhan hidup masyarakat. Perkembangan toko swalayan dewasa ini begitu cepat karena besarnya manfaat dan kegunaan swalayan bagi masyarakat sehingga menjadi salah satu tempat yang ramai dan rentan terhadap kejahatan, baik bagi pengunjung toko swalayan ataupun pelaku usaha. Dengan ini, toko swalayan mengadakan berbagai kebijakan yang dapat mengurangi kerugian pembeli maupun pelaku usaha. Salah satu kebijakan yang diadakan toko swalayan ialah mengadakan jasa penitipan barang sebagai bentuk perlindungan bagi pengunjung selaku penitip barang dan sebagai sarana agar terciptanya transaksi jual beli yang lebih aman baik bagi pengunjung toko maupun pemilik toko sehingga tempat penitipan barang saat ini banyak ditemukan di toko swalayan maupun sarana perdagangan lainnya.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal beberapa perjanjian yang mempunyai sebutan tertentu dan diatur dalam perundang-undangan, yang dikenal dengan perjanjian bernama antara lain jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, penitipan barang dan lain sebagainya. Perjanjian penitipan merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.

¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Perjanjian penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 – 1739 BW sebagai perikatan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian ini terjadi jika salah satu pihak menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk disimpan dalam waktu tertentu dan dikembalikan kepada pihak penitip jika waktunya berakhir atau diminta oleh penitip². Adapun benda yang dititipkan di berbagai toko swalayan (supermarket) hanya untuk barang yang bergerak.

Pengadaan tempat penitipan pada toko swalayan bertujuan untuk menitipkan barang bawaan pengunjung toko agar tercipta transaksi jual beli yang lebih aman dan nyaman oleh pengunjung toko sekaligus menghindari kerugian yang dapat terjadi di toko swalayan selaku pelaku usaha³ dan meringankan beban pengunjung toko dari membawa barang bawaan seperti tas, helm, dan benda bawaan lainnya.

Penitipan barang pada toko swalayan, menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya barang pengunjung yang dititipkan di tempat penitipan berdasarkan Pasal 1706 BW, dimana penerima jasa penitipan barang dalam hal ini toko swalayan selaku penerima titipan berkewajiban mengembalikan barang yang sama dengan ketika barang dititipkan kepada pengunjung selaku pemberi titipan sesuai ketentuan yang diatur Pasal 1714 BW dan mengembalikan barang

² Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 153.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3 “Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

titipan kepada orang yang sama ketika barang dititipkan sebagaimana dimuat pada Pasal 1719 BW. Hal ini menjadi kewajiban pelaku usaha sehingga jika terjadi barang yang rusak, kehilangan barang dan barang yang tertukar saat menitipkan barang di tempat penitipan maka pelaku usaha berkewajiban melakukan ganti kerugian sesuai Pasal 1243 BW.

Berdasarkan pra penelitian dengan melakukan wawancara pada supervisor Toko Swalayan Sejahtera di Makassar⁴, menyatakan bahwa penitipan barang diadakan dengan maksud meringankan beban pelanggan yang hendak berbelanja dengan membawa barang bawaan yang tidak sedikit sehingga pembeli menjadi lebih nyaman dalam melakukan transaksi di toko swalayan, juga menghindari berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi seperti pencurian barang dengan menyelinapkan barang jualan ke dalam tas pelanggan. Berkaitan dengan tempat penitipan barang, saat menyambut hari besar seperti hari raya Idul Fitri yaitu bulan Ramadhan, tingkat barang yang hilang di tempat penitipan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Pernah terjadi barang hilang ketika kartu penitipan yang dipegang pembeli hilang sehingga ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menukar kartu penitipan di tempat penitipan. Ada juga tindakan yang dilakukan oleh pengunjung toko seperti pencurian barang dengan menyelinapkan barang jualan ke dalam tas yang dibawa oleh pengunjung. Pada penitipan yang disediakan Swalayan Sejahtera,

⁴ Wawancara pra penelitian dengan Rudi Cahyonu, Supervisor Swalayan Sejahtera Makassar, 09 November 2021.

pemberi titipan diberikan kartu penitipan bertuliskan angka yang disediakan oleh toko untuk dipegang pengunjung ketika melakukan penitipan sebagai tanda bahwa pengunjung telah melakukan penitipan barang, sehingga merupakan tanggung jawab pengunjung untuk menjaga kartu penitipan dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan hingga barang yang dititipkan diambil kembali.

Ketika melakukan wawancara pada supervisor Toko Harapan, belum pernah ditemukan barang hilang di tempat penitipan tetapi pernah mengalami barang yang tertukar di tempat penitipan. Ada juga kejadian dimana barang tertinggal namun tidak sampai hilang⁵.

Berkenaan dengan kenyataan di atas, maka perlu diketahui tanggung jawab dan bentuk ganti kerugian terhadap barang yang hilang di tempat penitipan barang. Pada umumnya perjanjian penitipan yang diterapkan pada toko swalayan tidak memungut biaya dan secara hukum merupakan perjanjian yang dilakukan dengan cuma-cuma atas barang yang dibawa pengunjung, namun tetap saja hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha untuk menyimpan dan mengembalikan barang titipan dalam bentuk yang sama ketika barang dititipkan sesuai Pasal 1694 BW. Kendatipun perjanjian penitipan barang telah diatur dalam BW namun masih terdapat kasus kehilangan barang dan barang yang tertukar di toko swalayan. Sesungguhnya penerima titipan (toko swalayan) sebelumnya

⁵ Wawancara Pra penelitian dengan Supriadi, Supervisor Toko Swalayan Harapan Makassar, 09 November 2021.

sudah menetapkan syarat dan proses ganti kerugian yang harus dilalui oleh konsumen ketika hendak melakukan penuntutan ganti kerugian saat terjadi kehilangan barang atau barang tertukar di tempat penitipan dan hal ini berbentuk perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya oleh toko swalayan. Melihat hal tersebut, akibatnya terdapat beberapa pengunjung yang enggan melakukan ganti kerugian karena proses yang harus dilalui dan bagi pengunjung barang yang hilang atau tertukar tidak begitu penting⁶.

Saat ini beberapa toko swalayan mengadakan kebijakan berupa fasilitas tempat penitipan barang, maka diatur pada BW tentang perjanjian penitipan barang dari Pasal 1694-1729 BW. Namun pada kenyataannya kerugian seperti kehilangan barang dan barang yang tertukar di tempat penitipan barang masih saja terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pertanggungjawaban penerima titipan karena terdapat indikasi kerugian yang dialami oleh pemberi titipan dan bentuk ganti kerugian pemberi titipan terhadap kerugian yang dialami oleh pemberi titipan saat terjadi kehilangan barang atau barang yang tertukar di tempat penitipan.

⁶ Wawancara Pra penelitian dengan Supriadi, Supervisor Toko Swalayan Harapan Makassar, 09 November 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban penerima titipan karena kerugian yang dialami oleh pemberi titipan ?
2. Bagaimana bentuk ganti kerugian penerima titipan terhadap kerugian yang dialami oleh pemberi titipan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penerima titipan karena kerugian yang dialami oleh pemberi titipan.
2. Untuk menganalisis bentuk ganti kerugian penerima titipan terhadap kerugian yang dialami oleh pemberi titipan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata khususnya pada perjanjian penitipan barang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi konsumen maupun pelaku usaha.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu bukti bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukan merupakan plagiarisme atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran di laman Google Cendekia ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang memiliki kemiripan dengan proposal ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dengan judul penelitian “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku dan Konsumen (Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Penitip Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta)”. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek kajian yaitu perjanjian penitipan barang, namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin yang ingin mengetahui kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta. Penelitian penulis berfokus pada bentuk ganti kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi titipan terhadap barang yang hilang di tempat penitipan sedangkan klausula baku tidak menjadi objek dalam penelitian penulis. Skripsi Zainuddin juga membahas tentang

bagaimana perlindungan hukum konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan khususnya kendaraan sedangkan penulis tidak membahas perjanjian penitipan kendaraan. Adapun lokasi penelitian Zainuddin berada di Terminal Tirtanadi Surakarta sedangkan lokasi penelitian penulis merupakan toko swalayan yang berada di Makassar.

2. Skripsi Shahriz Putri Namira dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2018 dengan judul “Ganti Rugi Terhadap Hilangnya Barang Konsumen di Tempat Penitipan Barang (Studi kasus Swalayan Stabat City)”, memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada objek kajian yaitu perjanjian penitipan barang, dan sama-sama menggunakan metode yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian Putri dan penulis yaitu Putri melihat bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menitipkan barang di tempat penitipan, apa saja faktor penyebab hilangnya barang konsumen di tempat penitipan. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas pertanggungjawaban dan bentuk ganti kerugian terhadap barang yang hilang di toko swalayan. Perbedaan selanjutnya adalah Putri hanya memfokuskan penelitian pada 1 (satu) swalayan yakni Stabat City yang berada di Medan Sumatera Utara, sedangkan penulis melakukan penelitian di 2 (dua) toko swalayan yang ada di Makassar yang memiliki tempat penitipan barang.

Berdasarkan uraian di atas meski sebelumnya telah ada penelitian terkait perjanjian penitipan barang namun objek dan sumber kajian yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Hukum perikatan diatur dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW), meski demikian mengenai definisi perikatan tidak diatur di dalamnya tetapi terdapat beberapa definisi perikatan menurut para ahli diantaranya menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, lalu pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu⁷. Sedangkan dalam buku Soetojo Prawirohamidjojo, Hofmann menegaskan hubungan hukum antara jumlah terbatas subjek-subjek hukum oleh seorang atau beberapa orang terhadap yang lain wajib melakukan suatu perbuatan tertentu dan yang lain berhak atas perbuatan yang demikian dari para debitur⁸. Adapun H.F. Vollmar menjelaskan hukum perikatan pada bukunya bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim⁹.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana yang satu berhak atas suatu prestasi lalu pihak

⁷ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 1.

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, 1979, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 10.

⁹ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm 5

yang lain berhak atas prestasi itu¹⁰. Perikatan dapat lahir karena perjanjian dan karena undang-undang.

Setiap manusia baik warga negara Indonesia maupun orang asing dapat dikatakan pembawa hak sehingga mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian¹¹. Perjanjian merupakan sumber penting karena melahirkan perikatan.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1313 BW, yang memuat aturan bahwa “suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang dan atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”¹².

Dalam perkembangannya terdapat istilah lain yaitu kontrak. Subekti mengemukakan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu¹³. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perjanjian memiliki 2 (dua) bentuk kewajiban yakni melakukan sesuatu serta tidak melakukan sesuatu. Hal ini bersesuaian dengan bentuk prestasi yang terdapat dalam Pasal 1234 BW yang pada pokoknya

¹⁰ I Ketut Eka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

¹¹ *Ibid.*

¹² Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustitia. Yogyakarta. 2009. hlm 41.

¹³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 94

memuat aturan bahwa dalam sebuah perikatan debitor berkewajiban memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Terdapat juga pengertian perjanjian menurut para ahli, menurut Subekti, "Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada pihak lain, sehingga pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan pihak pertama"¹⁴. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan berpendapat, bahwa perjanjian merupakan "perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih", Sedangkan menurut Qirom Samsudin Meliala berpendapat perjanjian adalah "peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal"¹⁵.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah timbulnya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berjanji dan dalam perjanjian tersebut membuat satu pihak berhak atas prestasi sedang pihak lainnya berkewajiban melakukan suatu prestasi.

2. Syarat Sah Perjanjian

Sahnya perjanjian membutuhkan 4 (empat) syarat yang telah diatur Pasal 1320 BW, yakni¹⁶:

a. Sepakat untuk Saling Mengikatkan Diri pada Perjanjianberke

¹⁴ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 108

¹⁵ Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUH Perdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5(1), hlm 8.

¹⁶ Pasal 1320 BW.

Dalam hal ini setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan sesuai dengan Pasal 1321 BW , apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik¹⁷.

b. Cakap Menurut Hukum dalam Melakukan Suatu Perikatan

Dalam Pasal 1330 BW memuat bahwa terdapat beberapa orang yang dianggap belum cakap dalam BW. Yakni, Anak (orang yang belum dewasa), Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan Semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Setiap orang yang akil balig atau sehat pikirannya. Jika dalam undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap maka setiap orang cakap dalam melakukan suatu perikatan, hal ini diatur dalam Pasal 1329 BW. Untuk itu, setiap orang harus dinyatakan cakap jika hendak melakukan suatu perjanjian¹⁸. Dalam BW telah diatur kriteria orang yang belum dewasa pada Pasal 330 BW dalam hal ini belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin¹⁹. Pasal 1330 BW mengkategorikan orang-orang yang tidak dapat disebut cakap sebagai berikut :

- 1) Orang-orang dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah sekalipun belum berumur 21 tahun.

¹⁷ Subekti, *Op. Cit.*

¹⁸ | Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 61.

¹⁹ *Ibid.*

Akan tetapi, batas usia dewasa tersebut dinyatakan berbeda dalam undang-undang lain, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat aturan bahwa seseorang dinyatakan cakap untuk menikah baik pria dan wanita ketika telah berusia 19 tahun²⁰.

Ketidakseragaman dalam penentuan batas usia dewasa juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik termuat dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah. hal ini senada dengan batas usia dewasa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Namun, dalam praktiknya tidak semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dilaksanakan dengan merujuk pada batas usia tersebut. Sebagai contoh, dalam pembukaan rekening tabungan, rekening koran serta

²⁰ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok hukum Kontrak*, Makassar:CV Social Politic Genius (SIGN), hlm. 97.

pembuatan deposito, syaratnya adalah telah memiliki tanda pengenal (KTP) yang berarti orang tersebut telah dianggap dewasa. Syarat kepemilikan KTP ketika berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga dapat dimaknai bahwa seseorang dianggap dewasa ketika berusia 17 tahun²¹.

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Ada dua penyebab ditaruhnya seseorang di bawah pengampuan (*Kuratele*), yaitu orang yang sakit ingatan dan pemborosan atau pemabuk. Ketidackapannya ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan di bidang hukum harta kekayaan saja²². BW mengatur alasan seseorang ditaruh di bawah pengampuan dalam Pasal 433 BW yang memuat aturan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pemikirannya. Seorang belum dewasa juga ditaruh dalam pengampuan karena keborosannya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni mereka yang dalam keadaan dungu, pemikirannya lemah serta pemboros.

²¹ Agustinus Danan Suku Dharma, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Reportorium, Vol. II Nomor 2, 2015, hlm. 169.

²² Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 249.

c. Suatu Hal Tertentu

merujuk pada Pasal 1333 BW memuat :

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Mengenai suatu yang diperjanjikan yaitu kewajiban kedua belah pihak haruslah mengenai suatu hal tertentu paling minimal jenisnya.

Hal ini berarti bahwa objek perjanjian harus jelas baik objek perjanjian tersebut berupa barang atau jasa.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Pada Pasal 1335 KUHPdata memuat :

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1337 KUHPdata memuat

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Syarat sah perjanjian tersebut, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal²³.

Tidak terpenuhinya syarat tersebut berakibat pada perjanjian. Apabila dalam suatu perjanjian syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Namun, syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum²⁴. Akibat yang timbul atas tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut bersifat non akumulatif, tidak terpenuhinya satu dari dua syarat subjektif dan syarat objektif dapat berakibat pada dibatalkannya perjanjian tersebut atau batal demi hukum.

3. Asas-Asas dan Unsur-Unsur Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu:

- a. Asal Konsensualisme berasal dari Bahasa Latin, *consensus*, yang berarti sepakat²⁵. Arti asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas²⁶. Asas ini didasarkan pada Pasal

²³ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 10.

²⁴ *ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 15.

²⁶ *Ibid.*

1320 butir (1) BW yang memuat “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan pada kedua belah pihak”.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan yang dimaksud sebagai berikut²⁷:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW bukan berarti tidak memiliki batasan melainkan kebebasan tersebut diberikan sepanjang perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Apabila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 BW, maka pembebasan asas kebebasan berkontrak terdapat pada syarat objektif yakni, suatu sebab yang halal.

²⁷ Ahmadi Miru, *Op.cit.* hlm. 2.

- c. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas mengikatnya kontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti tujuan dari asas *Pacta Sunt Servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya²⁸.
- d. Asas Iktikad Baik didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Adapun unsur-unsur dalam suatu perikatan sebagai berikut²⁹:

- a. Unsur Esensialia, merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sah perjanjian. Syarat dalam Pasal 1320 BW merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta.
- b. Unsur Naturalia, merupakan unsur yang melekat pada perjanjian sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian

²⁸ A. Qiram Samsuddin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm 20.

²⁹ Hayyang Ghanyal Safir S, *Over Kredit Mobil Secara Di Bawah Tangan Oleh Konsumen Bca Finance Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan Juncto Buku III KUH Perdata*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2019, hlm 27-28.

maka secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan atau melekat pada perjanjian.

- c. Unsur Aksidentalita, merupakan unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak.

B. Perjanjian Penitipan barang

Perjanjian penitipan barang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 1694 – 1739. Perjanjian ini terjadi jika salah satu pihak menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk disimpan dalam waktu tertentu dan dikembalikan kepada pihak penitip jika waktunya berakhir atau diminta oleh penitip³⁰. Penitipan adalah suatu perjanjian “*rill*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Berbeda dengan perjanjian lainnya yang merupakan konsensual, yaitu sudah lahir pada saat sepakat tercapai tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu³¹.

Terdapat 2 (dua) macam penitipan menurut undang-undang yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi³².

1. Pengertian Perjanjian Penitipan

Berdasarkan Pasal 1694 BW telah diuraikan pengertian perjanjian penitipan yaitu:

³⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

³¹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107.

³² *Ibid.*

“Penitipan ialah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang yang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Berdasarkan pengertian di atas penitipan merupakan suatu perjanjian “*riil*” yang artinya perjanjian tersebut terjadi jika perbuatan sudah nyata terjadi dalam hal ini diserahkannya barang yang dititipkan sehingga perjanjian penitipan barang berbeda dengan perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian konsensual yaitu lahir ketika tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu³³.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Penitipan

Terdapat 2 (dua) pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan barang yaitu orang yang menyerahkan barang untuk disimpan dan orang yang menerima barang untuk disimpan dimana objek penitipan barang ialah barang bergerak maupun tidak bergerak³⁴.

3. Macam-Macam Perjanjian Penitipan

a. Penitipan Barang yang Sejati

Penitipan barang sejati merupakan penitipan yang dibuat cuma-cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya dan hanya barang-barang bergerak yang dapat menjadi objek penitipan barang sejati sesuai Pasal 1696 BW³⁵. Menurut Pasal 1696 BW penitipan barang

³³ *Ibid.*

³⁴ Salim, 2017, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 77.

³⁵ *Ibid*, hlm 108 .

sejati hanya mengenai barang yang bergerak dan merupakan perjanjian *riil*.

Penitipan barang dapat terjadi dengan 2 (dua) cara yaitu secara sukarela dan terpaksa sesuai Pasal 1698 BW.

1) Penitipan Barang Secara Sukarela

Berdasarkan Pasal 1699 BW penitipan barang secara sukarela ini terjadi karena adanya sepakat timbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan, dengan syarat hanya orang yang memiliki kecakapan yang dapat melakukan perjanjian penitipan sukarela namun jika pemberi titipan merupakan orang yang tidak cakap sedangkan penerima titipan tetap merupakan orang yang cakap maka penerima titipan tetap harus melakukan kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah sesuai dalam Pasal 1701 BW.

Dalam Hukum Romawi, dasar dari penitipan barang adalah suatu penolongan dari seorang guna seorang kawan (*Vriendschapsdienst*), maka dari itu dalam Hukum Romawi, hal yang dinamakan penitipan barang itu adalah selalu dengan percuma. Juga *Code Civil* dari Perancis menamakan penitipan barang ini "*Un Contract Essentiellement Gratuité*" (persetujuan yang pada pokoknya bersifat percuma). Pasal 1696 ayat (1) BW dapat ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa maksud untuk

memberi upah dalam keadaan tertentu dapat dianggap ada, meskipun seorang yang pekerjaan sehari-harinya menyimpan barang-barang untuk orang lain di suatu perusahaan³⁶.

2) Penitipan Barang Secara Terpaksa

Berdasarkan Pasal 1703 BW penitipan karena terpaksa adalah penitipan yang dilakukan karena timbul malapetaka berupa peristiwa tidak disangka. Misalnya kebakaran, perampokan, runtuhnya gedung, karamnya kapal, banjir dan peristiwa-peristiwa lain yang yang tidak disangka. Pada umumnya ketentuan-ketentuan mengenai penitipan ini berlaku ketentuan seperti halnya pada penitipan sukarela. Dalam hal ini perlindungan yang didapatkan dari undang-undang tidak kurang dari suatu penitipan yang sukarela sesuai dengan ketentuan Pasal 1705 BW :

“Penitipan karena terpaksa diatur menurut ketentuan yang berlaku terhadap penitipan sukarela”.

Pasal 1706 BW memberikan kewajiban bagi si penerima titipan untuk merawat barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Dari ketentuan tersebut, jika merujuk

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan ketujuh, Sumur Bandung, hlm 123.

Pasal 1707 BW, perjanjian penitipan barang harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal yaitu³⁷:

- a) Jika penerima titipan menawarkan dirinya untuk menyimpan barang;
- b) Jika si penerima titipan telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk menyimpan barang tersebut;
- c) Jika penitip mendapat sedikit banyak kepentingan dari si penerima titipan; dan
- d) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam yang kelalaian.

Berdasarkan Pasal 1708 BW tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disinghiri, kecuali apabila ia lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan.

Letak perbedaan antara keduanya hanya pada “cara terjadinya” saja. Penitipan secara sukarela terjadi didasarkan atas persetujuan timbal balik. Sedangkan penitipan secara terpaksa didasarkan pada peristiwa darurat atau peristiwa yang mendesak. Maka dengan ini perbedaan antara kedua macam penitipan sejati tersebut sama sekali tidak berarti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1705 BW, penitipan karena terpaksa diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan penitipan biasa. Baik yang mengenai

³⁷ Salim. *Op Cit*, hlm 110.

kewajiban maupun hak yang terdapat pada penitipan biasa, berlaku terhadap penitipan terpaksa³⁸.

b. Sekestrasi

Penitipan dengan sekestrasi merupakan penitipan dimana terdapat perselisihan di dalamnya dan terdapat orang ketiga untuk mengikatkan diri sebagai penyimpan tempat objek penitipan di simpan dan setelah perselisihan putus maka barang akan dikembalikan ke pihak yang dinyatakan berhak serta hasil-hasilnya³⁹. Tujuan dari sekestrasi ialah upaya perampasan kekuasaan dari kedua belah pihak, agar barang tersebut tidak berada pada salah satu pihak dan terjaga keamanan dan keutuhannya. Mengenai pihak ketiga ini tidak diatur tersendiri dalam undang-undang sehingga tunduk pada peraturan umum yang berlaku terhadap seseorang dalam undang-undang⁴⁰. Pasal 1734 BW mengatur bahwa sekestrasi dapat mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasarkan Pasal 1730 ayat (2) BW, terdapat 2 (dua) macam penitipan sekestrasi, yaitu penitipan yang terjadi dengan persetujuan hakim dan penitipan yang dilakukan karena perintah hakim atau pengadilan.

³⁸ Eyin Damayanti situmorang, *Tanggung Jawab Para Pihak di Dalam Perjanjian Penitipan*, Repository Universitas HKBP Nommens, 2018, hlm 37.

³⁹ *Salim, Op. Cit.* hlm 115.

⁴⁰ Jully Christina, Pande Ketut Gita A.M, Thalita Jacinda, *Tinjauan Tentang Keabsahan Pelaksanaan Sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten*, Vestek Jurnal Hukum Acara, 2016, Vol 4(2), hlm 122.

1) Sekestrasi Berdasarkan Persetujuan Hakim

Sekestrasi ini lahir karena persetujuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang sedang berselisih mengenai suatu benda. Maka sebelum perselisihan mengenai benda tersebut dapat diputuskan oleh hakim tentang siapa yang berhak di antara mereka menguasai benda tersebut, mereka sepakat untuk menitipkan benda tersebut pada orang ketiga. hal tersebut diatur pada Pasal 1730 BW. Barang titipan diserahkan untuk sementara pada pihak ketiga yang mengikatkan diri lalu mengembalikan benda tersebut kepada orang yang berhak sesuai keputusan hakim.

2) Sekestrasi atas Perintah Hakim

Pasal 1736 BW mengatur bahwa sekestrasi atas perintah hakim terjadi apabila hakim memerintahkan supaya barang yang sedang diperselisihkan atau diperkarakan antara pihak-pihak dititipkan kepada pihak ketiga dan menunggu sampai ada putusan hakim tentang status barang tersebut. Dari ketentuan Pasal 1736 BW di atas, sekestrasi atas perintah hakim dan sekestrasi berdasarkan persetujuan, tunduk terhadap aturan-aturan yang sama seperti penitipan barang biasa ataupun penitipan barang sejati. Namun terdapat perbedaan-perbedaan antara kedua jenis sekestrasi tersebut yaitu :

- a) Sekestrasi atas perintah hakim terjadi pada saat proses perkara di muka pengadilan. Sementara sekestrasi atas persetujuan terjadi sebelum proses perkara, artinya sekestrasi terlebih dahulu baru kemudian pihak yang berselisih mengajukan perselisihan tersebut ke muka pengadilan.
- b) Pada sekestrasi atas perintah hakim, penitipan berlangsung dengan adanya campur tangan hakim. Sementara sekestrasi berdasarkan persetujuan hakim, penitipannya tanpa campur tangan hakim.

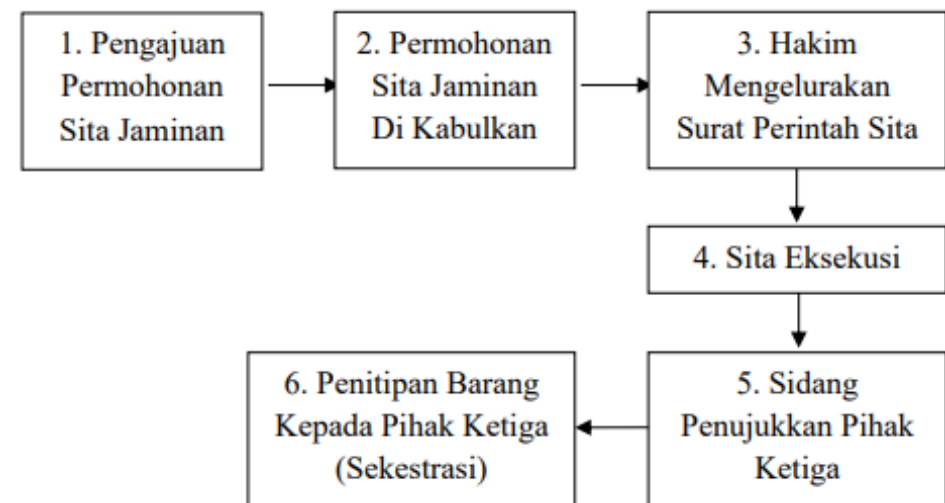
Jika diperhatikan Pasal 1736 BW sekestrasi atas perintah hakim mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a) Barang yang disekestrasi masih dalam status proses pengadilan, atau perkara perselisihan atas benda yang disekestrasi masih menunggu putusan hakim.
- b) Yang diperselisihkan para pihak atas benda harus mengenai perselisihan hak milik mutlak.
- c) Sekestrasi atas perintah hakim, biasanya meliputi segala benda pada umumnya, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
- d) Sekestrasi harus atas perintah hakim yang sedang memeriksa perselisihan, atau bisa juga atas perintah Ketua Pengadilan pada suatu persidangan singkat.

- e) Yang menunjuk pemegang sekestrasi adalah hakim sendiri.
- Para pihak masing-masing bebas menunjuk pihak ketiga yang mereka ingini.

Sekestrasi terjadi setelah barang objek sengketa disita dari pihak tergugat, selanjutnya pada persidangan di muka hakim, barang tersebut dititipkan pada pihak ketiga. Setiap pihak baik tergugat maupun penggugat dapat memilih seseorang yang dianggap mampu menyimpan dan merawat barang yang disita tersebut. Hakim memilih dan menunjuk pihak ketiga yang akan dititipkan barang sengketa⁴¹.

Gambar 1.1 Bagan Proses Sekestrasi



Sumber: [file:///C:/Users/muham/Downloads/38384-95118-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/muham/Downloads/38384-95118-1-SM%20(1).pdf)

Penyimpan atau penerima barang yang menjadi sengketa dalam sekestrasi dan diangkat sebagai pihak ketiga atas

⁴¹ *ibid*, hlm 122.

perintah hakim, menerbitkan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik antara penyita dan penyimpan sesuai yang dimuat dalam Pasal 1739 BW dan setelah adanya putusan hakim yang tetap mengenai status barang yang dititipkan, maka pihak ketiga yang menyimpan barang akan mengembalikan barang pada seseorang yang berhak terhadap barang tersebut⁴².

Pihak ketiga yang telah mengikatkan dirinya sebelumnya ketika terjadi penitipan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya sebelum sengketa selesai, kecuali adanya persetujuan pada semua pihak atau terdapat alasan yang sah sesuai Pasal 1735 BW.

Hakim dapat memerintahkan penitipan sekestrasi jika⁴³:

- a) Barang-barang bergerak yang telah disita di tangan seorang yang berutang dalam hal ini debitor.
- b) Barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dimana hak miliknya atau hak penguasaannya terjadi persengketaan.
- c) Barang-barang yang ditawarkan oleh seseorang berutang untuk melunasi hutangnya sesuai Pasal 1738 BW.

Bagaimanapun halnya dengan penitipan barang biasa atau penitipan barang sejati, sekestrasi pada hakikatnya tiada lain

⁴² *Ibid*, hlm 123.

⁴³ *Op cit*, hlm 116.

merupakan penitipan barang sehingga sekestrasipun dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Sekestrasi boleh dilakukan dengan cuma-cuma, tapi dapat juga dilaksanakan dengan upah.
- 2) Sekestrasi dapat dilakukan atas benda yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi boleh terhadap semua benda pada umumnya.
- 3) Sekestrasi karena persetujuan akan berakhir apabila telah ada putusan hakim tentang apa yang mereka perselisihkan, dan putusan yang dimaksud disini adalah putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.

C. Wanprestasi

Tidak dipenuhinya perjanjian atau wanprestasi yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi terjadi karena memang tidak terpenuhinya suatu perjanjian atau juga karena terpaksa tidak melakukan perjanjian tersebut⁴⁴.

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi ialah tidak terlaksananya kewajiban atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam hal ini lalai dalam melakukan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan⁴⁵. Adapun pengertian wanprestasi menurut Yahya Harahap, wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada

⁴⁴ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 74.

⁴⁵ Salim Hs, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 180.

waktunya atau dilaksanakan dengan tidak selayaknya⁴⁶. Sedangkan pengertian wanprestasi menurut Subekti terdapatnya kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan, dan melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan⁴⁷. Terdapat beberapa unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 BW), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara (apabila berlanjut ke pengadilan)⁴⁸.

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi berupa Hal-Hal berikut:⁴⁹

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Hal ini terjadi ketika seorang debitur sama sekali tidak melakukan prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terjadi ketika seorang debitur melaksanakan prestasinya namun tidak dengan sempurna.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm 60.

⁴⁷ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 59.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 60.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 51.

- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seseorang debitur memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau terlambat dalam menjalankan prestasinya.
- d. Melakukan apa yang di dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Dalam kondisi ini seorang debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian terlebih yang merupakan hal yang dilarang dalam perjanjian.

2. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat beberapa akibat jika terjadi wanprestasi, yaitu⁵⁰:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 BW).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 51-52.

Terjadinya wanprestasi dapat merugikan pihak lain, oleh karena hal tersebut, pihak yang menyebabkan wanprestasi berkewajiban menanggung akibat dari kerugian yang ditimbulkan, sebagai berikut⁵¹:

1. Tuntutan pembatalan prestasi.
2. Tuntutan pembatalan prestasi dengan tuntutan ganti kerugian (Pasal 1267 BW).
3. Tuntutan pemenuhan prestasi.
4. Tuntutan pemenuhan prestasi disertai tuntutan ganti kerugian.
5. Ganti kerugian

D. Ganti Kerugian

Ada 2 (dua) penyebab timbul ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum⁵².

1. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti kerugian ini diatur dalam Buku III BW, dimulai Pasal 1243 BW sampai Pasal 1252 BW. Ganti rugi karena wanprestasi ialah bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada kreditur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya⁵³.

Bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitor ialah⁵⁴ :

- a. Ganti kerugian yang telah diderita, yakni ganti rugi terhadap biaya dari kerugian;

⁵¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*

⁵² Salim Hs, *Op. Cit.* hlm 181.

⁵³ *Ibid*, hlm 183.

⁵⁴ *Ibid*.

- b. Keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari dan hal ini ditujukan kepada bunga-bunga sesuai pada Pasal 1246 BW.

Burgerijk Wetboek (BW) membagi kerugian (yang harus diganti) dalam 3 (tiga) komponen sebagai berikut⁵⁵:

- a. Biaya, adalah setiap uang yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
- b. Rugi, ialah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Bunga, ialah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

2. Ganti Rugi Akibat Melawan Hukum

Ganti kerugian akibat melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW yang memuat :

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Ganti kerugian akibat melawan hukum merupakan ganti kerugian yang menimbulkan atau mengakibatkan kesalahan pada pihak yang

⁵⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 223.

dirugikan dan hal ini timbul karena kesalahan. Adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian⁵⁶.

Dalam arti luas berdasarkan penafsiran dari *Onrechmatig Daad* tersebut menurut *Arrest* 1919, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila:

a. Bertentangan dengan Hak Orang Lain

Yang dimaksud disini adalah bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain. Ciri khas dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Adapun hak-hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah :

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yang mencakup keseluruhan norma-

⁵⁶ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*, 2013, Vol 10(2), hlm. 109.

norma baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan

Kesusilaan adalah norma-norma sepanjang norma tersebut diterima oleh pergaulan hidup sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

d. Bertentangan dengan Keharusan yang Harus Diindahkan dalam Pergaulan Masyarakat Mengenai Orang Lain atau Benda.

Dalam hal ini setiap manusia hendak mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut.

E. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah menanggung segala syarat. Bertanggung jawab merupakan kewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya⁵⁷. Tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan dengan menanggung segala kerugian akibat

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 12.00 wita.

perbuatan sendiri atau perbuatan orang lain serta bertindak atas nama orang lain dan dapat diartikan kewajiban mengganti kerugian yang diderita. Jika terjadi sesuatu, gugatan perdata dapat diajukan terhadap orang yang dirugikan sesuai hukum nasional. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai pebagian beban, hasil dari tindakan, atau kewajiban untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga memiliki arti makna harus memikul segala tanggung jawab, apabila terjadi sesuatu hal aparat penegak hukum dapat menyalahkan, mengadili dan menghukumnya di hadapan pengadilan, menerima beban atas tindakan sendiri atau orang lain⁵⁸.

Berdasarkan hal ini, maka adanya peroduk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁵⁹

2. Macam-Macam Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liabiity Based On Fault*).

⁵⁸ Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 125-126.

⁶⁰ Celina Try Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafika, Jakarta, hlm 67.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum terjadi dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan.

b. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Dasar pemikiran teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

c. Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of non Liability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diindetikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*, sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

e. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation of Liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, prinsip ini oleh pelaku biasanya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional secara menyeluruh. Pertanggungjawaban pelaku usaha sekurang-kurangnya mencakup 2 (dua) aspek, yaitu⁶¹:

- a. Bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Hal ini berarti tugas, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pelaku usaha untuk senantiasa mewujudkan iklim berusaha yang sehat.

⁶¹ I Gusti Ayu Suamiati, Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Vol 2(1), 2018, hlm. 229.

- b. Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan dari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap diri konsumen maupun harta bendanya.

Dengan demikian, dari segi pertanggungjawaban pelaku usaha dibebani dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab *publik* (pidana) dan tanggung jawab *privat* (perdata). Pertanggungjawaban *publik* (pidana) dapat berupa sanksi, sedangkan pertanggungjawaban *privat* (perdata) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 UUPK dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.